



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.1/288 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED
IMMUNO DEFICIENCY SYNDROM*

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* Kabupaten Sukoharjo, susunan organisasi Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* Kabupaten Sukoharjo ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 443.22/501/2010 tentang Pembentukan Anggota Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena diperlukan adanya pembaruan anggota KPA yang lebih relevan dengan program Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, maka Keputusan Bupati Nomor: 443.22/501/2010 tentang Pembentukan Anggota Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Anggota Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Anggota Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Komisi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 - b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Sukoharjo;
 - c. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya berasal dari pusat daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV-AIDS;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian dan penanggulangan HIV-AIDS serta pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten;
 - f. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS;
 - g. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV-AIDS kepada aparat dan masyarakat;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan tugas Camat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam penanggulangan HIV-AIDS;
 - i. mendorong terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat/Kelompok Peduli AIDS-HIV;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS;
 - k. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 443.22/501/2010 tentang Pembentukan Anggota Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 April 2025

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Komisi yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 400.7/200 TAHUN 2025

Tanggal : 16 April 2025

SUSUNAN ANGGOTA KOMISI PENANGGULANGAN ACQUIRED
IMMUNO DEFICIENCY SYNDROM

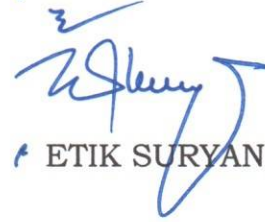
NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Ketua Pelaksana	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu tugas-tugas Ketua
4.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu tugas-tugas Ketua
5.	dr. Suryono, M.Kes Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggung jawab dibidang Kesekretariatan
6.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Bertanggung jawab dibidang Kesekretariatan
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Kepala Bagian Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
25.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28.	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29.	Ketua Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
32.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
33.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
34.	Ketua Perhimpunan Konselor <i>Voluntery conseling and testing Human Immunodeficiency Virus</i> Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
35.	Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
36.	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
37.	Ketua Kelompok Dukungan Sebaya Yayasan Sahabat Sehat Mitra Sebaya Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
38.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Penjangkau Peduli <i>Acquired Immuno</i> <i>Deficiency Syndrom</i> Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

ABUPATI SUKOHARJO, R



ETIK SURYANI